

Problematika Pengaturan Pembantaran Penahanan dalam UU No. 20 Tahun 2025: Urgensi Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Fais Rahman^{1*}, Aturkian Laia²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

*Email Korespondensi: fais.rahm4n@gmail.com

Abstrak

Pembantaran penahanan merupakan mekanisme dalam hukum acara pidana yang memungkinkan tersangka atau terdakwa yang memerlukan perawatan medis memperoleh penghentian sementara pelaksanaan penahanan. Meskipun telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturannya masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembantaran penahanan, mengidentifikasi problematika hukum yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan model pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan dasar hukum yang bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai kriteria pemberian, standar penilaian medis, prosedur, mekanisme pengawasan, maupun akibat hukum pembantaran penahanan. Selain itu, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menimbulkan inkonsistensi norma yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih terintegrasi, objektif, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Pembantaran, Hukum Acara Pidana, Perlindungan HAM.

Abstract

Detention suspension is a legal mechanism in criminal procedure law that allows suspects or defendants requiring medical treatment to temporarily suspend the execution of detention. Although recognized within Indonesia's criminal justice system, its regulation continues to generate issues relating to legal certainty, substantive justice, and human rights protection. This study aims to analyze the regulatory framework of detention suspension, identify legal problems arising from its implementation, and formulate a more comprehensive regulatory model. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal that Article 111 of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code provides only a general legal basis for detention suspension and lacks detailed provisions regarding eligibility requirements, medical assessment standards, procedural mechanisms, supervisory systems, and legal consequences. In addition, the dispersion of relevant provisions across various sectoral regulations has resulted in normative inconsistencies that may lead to legal uncertainty and disparities in implementation. Therefore, a more integrated, objective, and accountable regulatory framework is required to ensure legal certainty, promote substantive justice, and strengthen the protection of human rights within Indonesia's criminal justice system.

Keyword: Detention Suspension, Criminal Procedure Law, Human Rights Protection.

PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia di mana tindakan tersebut berimplikasi pada pembatasan hak kebebasan seseorang. Pelaksanaan dari tindakan penahanan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas,

proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Phi, 2025). Dalam sistem hukum acara pidana yang diberlakukan, kewenangan melakukan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan proses peradilan pidana yang berlangsung (Munandar et al, 2023). Namun dalam konteks penahanan tersebut, selain memberikan hak penangkapan kepada aparat penegak hukum, negara dalam pelaksanaannya juga perlu memastikan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa selama menjalani masa penahanan, termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak apabila dalam kondisi yang memang membutuhkan perawatan.

Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam upaya menjamin hak tersebut dan diatur dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah pembantaran penahanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 111 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembantaran penahanan pada umumnya diberikan kepada tersangka ataupun terdakwa yang karena kondisi kesehatannya memerlukan perawatan medis sehingga tidak dimungkinkan untuk menjalani penahanan sebagaimana mestinya (Sawitri, 2011). Melalui pembantaran, penahanan akan dihentikan sementara dan penghentian tersebut tidak berpengaruh terhadap total masa penahanan yang sedang dijalani atau dengan kata lain, pembantaran tidak diperhitungkan sebagai bagian masa penahanan yang sedang di jalani.

Meskipun dalam konteks penegakan hukum pelaksanaan pembantaran penahanan telah lama dikenal dan diterapkan, keberadaannya dalam sistem hukum acara pidana masih menyisakan beberapa persoalan mendasar terkait dengan aspek pengaturan hukumnya. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini menjadi instrumen utama dalam pedoman beracara di Indonesia, tidak memberikan pengaturan secara rinci yang menjelaskan definisi, syarat, prosedur, mekanisme pengawasan, maupun akibat hukum yang didapatkan dari proses pembantaran tersebut. Pengaturan yang ada justru tersebar dalam kebijakan dan regulasi sektoral lainnya seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar serta dalam regulasi yang tercantum dalam Surat Edaran Jaksa Agung nomor : SE-005/JA/7/1989 yang menyatakan Pembantaran (*Stuiting*) merupakan tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara.

Selain dalam dua regulasi di atas, pembantaran juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.Um.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan, Surat Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta termasuk dalam Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Keberadaan berbagai regulasi di atas menunjukkan bahwa pembantaran penahanan sesungguhnya telah lama menjadi bagian praktik dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Namun, dengan banyaknya regulasi yang ada juga memperlihatkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga terdapat potensi munculnya ketidakpastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sampai dengan saat ini belum tersedia parameter yang jelas yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan utama kondisi kesehatan sehingga tersangka ataupun terdakwa dapat dikategorikan pihak yang berhak menerima pembantaran, termasuk mekanisme penilaian medis yang diterapkan, batas waktu pembantaran, pengawasan pembantaran, penetapan status pembantaran, potensi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, dan berbagai persoalan lainnya. Ketidadaan standar yang seragam berpotensi menimbulkan disparitas praktik, baik dalam kondisi pemberian kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak atas pembantaran maupun sebaliknya kepada pihak yang justru sangat membutuhkan pembantaran tersebut atas dasar kemanusiaan. Di samping itu, kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai persepsi publik tentang

tidakadilan proses pidana yang dijalankan yang dapat mengancam prinsip *equality before the law* dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pendalaman mengenai problematika pengaturan pembantaran penahanan dalam sistem hukum acara pidana yang diterapkan di Indonesia menjadi mendesak untuk dilakukan dalam rangka untuk menganalisis sistem pengaturan yang ada saat ini, mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul dari sistem yang telah ada dan merumuskan konsep pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal tersebut juga ditujukan dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana konstruksi pengaturan pembantaran penahanan dalam sistem hukum acara pidana? Mengapa pengaturan pembantaran penahanan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih menimbulkan problematika kepastian hukum, keadilan substansial dan hak perlindungan asasi manusia? Serta bagaimana formulasi pengaturan pembantaran penahanan yang ideal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian problematika pengaturan pembantaran penahanan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk memecahkan permasalahan analisis ketentuan hukum yang mengatur masalah pembantaran baik yang tercantum dalam klausul UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun kebijakan-kebijakan sektoral yang berkaitan dengan implementasinya. Sementara pendekatan konseptual ditujukan dalam upaya memecahkan permasalahan pembantaran penahanan yang dilihat dalam konteks negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip *equality before the law*. Adapun pendekatan analitis digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan evaluasi berbagai kelemahan, potensi adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan teknis, inkonsistensi yang terjadi, dan potensi perbaikan kedepan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sementara bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber relevan lainnya termasuk data empiris berupa daftar kasus pembantaran penahanan yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola implementasi di lapangan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dan kualitatif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi reorientasi kebijakan pembantaran penahanan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan sintesis yang mampu memberikan landasan argumentatif bagi pengembangan norma hukum acara pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pembantaran dalam Sistem Hukum Acara Pidana dan Kebijakan Pendukung

Dalam perspektif hukum acara pidana, penahanan merupakan suatu tindakan dalam upaya membatasi kebebasan dan kemerdekaan dari seorang tersangka atau terdakwa yang sah, dikarenakan tindakan tersebut diberikan oleh undang-undang (Putra et al, 2023). Tujuan utama dilakukannya penahanan adalah untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan, menjaga ketertiban dan kepentingan umum dalam kondisi tertentu, mencegah tersangka melakukan tindakan pidana susulan, pencegahan tersangka untuk melarikan diri dan berupaya untuk menghilangkan, merusak, atau memanipulasi barang bukti (Resmini & Taufikurrahman, 2019). Namun demikian, kewenangan penahanan tersebut tidak bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewajiban dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar seseorang yang sedang ditahan (Setiawan, 2022). Akibatnya, hukum harus menyediakan suatu mekanisme tertentu ketika tindakan hukum penahanan justru melanggar dan mengancam hak fundamental yang tetap melekat dari tersangka atau terdakwa,

khususnya dalam hal hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Dalam koridor tersebutlah pembantaran penahanan memperoleh relevansinya sebagai bagian penting dari sistem perlindungan hukum terhadap tahanan.

Secara konseptual, pembantaran dapat dinyatakan sebagai suatu mekanisme penghentian sementara pelaksanaan penahanan yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang menghalangi terlaksananya penahanan secara normal di mana hal ini merujuk pada kondisi kesehatan atau medis dari tersangka ataupun terdakwa (Sodiq, 2020). Hal ini berbeda dengan mekanisme penangguhan penahanan yang mengubah status seseorang tersangka ataupun terdakwa dari ditahan menjadi tidak ditahan dengan ketentuan syarat-syarat tertentu (Wirawan & Suyatna, 2024). Pembantaran tidak menghilangkan status penahanan yang melekat kepada tersangka atau terdakwa, yang dihentikan hanyalah pelaksanaan penahanannya tetapi status hukum sebagai tahanan tetap ada dan akan kembali aktif saat tersangka ataupun terdakwa tersebut kembali dari proses pembantaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembantaran dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia memiliki posisi yang unik. Di satu sisi pembantaran merupakan bagian dari rezim penahanan karena terkait langsung dengan proses tersebut, tetapi di sisi lain, pembantaran juga berfungsi sebagai mekanisme pengecualian dari proses penahanan tersangka ataupun terdakwa. Posisi yang demikian menurut (Pohoretskyi & Serhieieva, 2026) menyebabkan pembantaran memerlukan pengaturan yang lebih detail dan spesifik dalam suatu undang-undang ataupun kebijakan dibandingkan prosedur hukum yang biasa karena menyangkut dua kepentingan hukum yang harus dilindungi secara bersamaan yaitu kepentingan negara untuk menjamin kelancaran proses peradilan yang berjalan dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hak asasi manusia.

Apabila ditinjau dari konstruksi normatifnya, pengaturan pembantaran penahanan di dalam hukum acara pidana Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembantaran hanya dijelaskan dalam dua pasal yaitu (1) pasal 111 ayat (1) sampai dengan (4) yang menyatakan dalam proses hukum yang sedang berjalan di mana tersangka atau terdakwa pada tahapan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan mengalami masalah kesehatan maka dilakukan pembantaran, yang diawasi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan dan dalam operasional teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan (2) pasal 158 poin f yang menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai salah satunya adalah penangguhan pembantaran penahanan.

Pasal 111 UU 20/2025 tersebut dapat dikatakan sebagai dasar hukum adanya mekanisme pembantaran penahanan dalam proses hukum yang ada di Indonesia, tetapi ketentuan tersebut lebih bersifat hanya sebagai pengakuan normatif daripada pengaturan operasional. Di dalam klausul pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan teknis dan operasional dari pembantaran akan diatur dalam regulasi terpisah sehingga dapat dikatakan KUHAP tidak menjelaskan unsur-unsur mendasar yang diperlukan dalam menjalankan pembantaran secara adil, efektif dan seragam. Terlebih berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tersebut baru dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 karena pada KUHAP sebelumnya tidak menyebut adanya istilah pembantaran, oleh karena itu dalam prosedur berlakunya pembantaran, aparat penegak hukum menggunakan regulasi terpisah yang memberikan penjabaran lebih luas terhadap mekanisme teknisnya seperti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan, SEMA No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan dan Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Secara lebih rinci, PP No. 58 Tahun 1999 memberikan ruang lingkup teknis operasional dan penjelasan mekanisme pembantaran dalam pasal 24 ayat (1) sampai dengan (6) di mana dinyatakan apabila seorang tahanan mengalami sakit yang memerlukan perawatan lanjutan, dokter atau tenaga kesehatan di Rutan atau Lapas dapat merekomendasikan agar yang bersangkutan dirawat di rumah sakit di luar fasilitas kesehatan di luar pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, perawatan tersebut pada prinsipnya harus mendapatkan izin dari instansi yang menahan dan kepala Rutan atau Lapas, kecuali dalam kondisi darurat maka kepala Rutan atau Lapas dapat langsung mengirimkan tersangka atau terdakwa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan tetapi dalam jangka waktu 1x24 jam harus melaporkan perihal tersebut kepada instansi yang berwenang. Selama dilakukan perawatan tersebut tahanan harus selalu di kawal petugas kepolisian dan segala biaya yang timbul dari pembantaran tersebut akan ditanggung negara.

Secara substansi pasal di atas masih menyisakan sejumlah persoalan normatif yang berpotensi menghambat pemenuhan hak kesehatan tahanan. Pertama, frasa “tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut” tidak dijelaskan secara rinci parameter medis tersebut sehingga berpotensi menimbulkan ruang interpretasi luas dan adanya kemungkinan perbedaan perlakuan antar tahanan. Kedua, kebutuhan perawatan kesehatan di luar Rutan atau Lapas tetap mensyaratkan izin dari instansi yang menahan, padahal instansi tersebut pada dasarnya tidak memiliki kompetensi di bidang medis yang pada akhirnya akan berpotensi menempatkan pertimbangan administratif di atas pertimbangan medis di mana hal tersebut dapat berimplikasi pada keterlambatan penanganan. Ketiga, pasal tersebut tidak memberikan tenggang waktu maksimal pemberian izin maupun mekanisme yang dapat ditempuh apabila izin ditolak atau tidak segera diberikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegagalan dalam memastikan kecepatan akses serta pelayanan kesehatan yang memadai. Ketiadaan dan kerancuan pengaturan secara jelas dari berbagai hal di atas menunjukkan bahwa norma ini masih berorientasi pada prosedur administratif.

Sementara dalam regulasi pada SEMA No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan, fokus dari klausul regulasi tersebut adalah perawatan akan diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang mendapatkan perijinan dari instansi berwenang dan perhitungan efektifnya akan dilakukan semenjak tahanan di rawat inap di rumah sakit yang dibuktikan melalui surat keterangan dari kepala rumah sakit dan penghitungan tenggang waktu penahanan akan diberhentikan sementara. Selain itu, dalam SEMA yang diterbitkan tersebut juga menyatakan tidak memerlukan adanya penetapan pembantaran dari ketua pengadilan negeri. Selama terdakwa masih dalam kondisi melakukan perawatan inap di rumah sakit, maka masa penahanan akan tetap berada dalam status dibantar. Setelah terdakwa selesai dalam masa pembantaran dan kembali ke Rutan maka perhitungan penahanan akan dilanjutkan kembali sesuai KUHAP.

Pengaturan pembantaran penahanan dalam SEMA tersebut juga menimbulkan persoalan karena pembantaran penahanan diberlakukan secara otomatis sejak terdakwa menjalani perawatan inap di rumah sakit dan tidak memerlukan penetapan pengadilan. Akibatnya, penghentian sementara masa penahanan hanya bergantung pada izin instansi penahan dan keterangan dari rumah sakit tanpa adanya mekanisme pengawasan yudisial yang memadai. Selain itu, SEMA juga tidak memperinci bagaimana kriteria medis yang dapat masuk kategori tersangka atau terdakwa berhak dibantar, prosedur dalam pemeriksaan ulang kondisi kesehatan tahanan, maupun batas waktu dan evaluasi berkala selama pembantaran berlangsung. Kekosongan regulasi terhadap aturan teknis ini, berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan, ketidakadilan pada mereka yang memiliki hak dibantar, potensi penyelewengan oleh oknum dan hilangnya kepastian hukum (Sheremetyeva et al, 2021).

Selain dalam KUHAP, PP No. 58 Tahun 1999, dan SEMA No. 1 Tahun 1989, salah satu instrumen penting lainnya berkaitan dengan dasar hukum dan pengaturan normatif dari pembantaran penahanan adalah Perkap Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pengaturan pelaksanaan pembantaran tersebut diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 53 di mana secara umum prosedur yang tercantum dalam klausul tersebut menjelaskan pembantaran penahanan dapat diberikan kepada tersangka yang memerlukan perawatan intensif atau rawat inap di rumah sakit berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau permohonan tersangka, keluarga, maupun penasehat hukum yang didukung adanya catatan kesehatan. Pembantaran harus dituangkan ke dalam surat perintah pembantaran penahanan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan dari penyidik. Selama proses pembantaran berlangsung, tersangka dikeluarkan dari Rutan untuk menjalani perawatan. Apabila kondisi tersangka telah membaik berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka penyidik menerbitkan surat perintah pencabutan pembantaran dan menerbitkan surat perintah penahanan lanjutan sehingga status penahanan kembali berlaku.

Klausul yang mengatur masalah pembantaran di dalam Perkap Polri tersebut juga tidak lepas dari berbagai kelemahan yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, seluruh kewenangan dari memberikan, mencabut, dan melanjutkan penahanan setelah pembantaran berada di tangan penyidik tanpa adanya mekanisme persetujuan maupun pengawasan dari pihak eksternal sehingga akan berisiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kedua, ketentuan di atas hanya memberikan penjabaran bahwa dalam menerbitkan surat perintah pembantaran atau surat perintah pencabutan pembantaran tersebut harus melalui adanya hasil pemeriksaan oleh dokter tetapi tidak dijelaskan standar medis yang digunakan, mekanisme pemeriksaan, termasuk prosedur keberatan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menilai kesehatan dari tersangka. Ketiga, dalam pasal pasal yang menjelaskan masalah pembantaran tersebut, belum ada satupun pasal dari Perkap yang memberikan rincian sistem evaluasi berkala dari pembantaran termasuk sistem pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka yang dibantar.

2. Idealita dan Realita Pembantaran Penahanan di Indonesia

Dalam tataran ideal, pembantaran dirancang dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia yang memungkinkan negara dengan segala kedaulatannya menegakkan hukum tanpa mengabaikan kondisi kemanusiaan dari pihak yang sedang menjalani proses pidana. Idealita tersebut berangkat dari asumsi bahwa setiap individu tetap memiliki hak yang harus dihormati sekalipun sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Negara hukum modern tidak memandang penahanan sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Huamán, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan harus ditempatkan semata-mata sebagai instrumen prosedural untuk menjamin kepentingan proses peradilan. Ketika kondisi medis dari seseorang tidak memungkinkan tujuan tersebut dilaksanakan secara manusiawi maka pembantaran menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

Dalam pelaksanaan keseluruhan norma hukum yang berkaitan dengan proses pembantaran, terdapat beberapa hal yang masih menjadi diskursus publik tentang bagaimana pembantaran tersebut dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan keadilan substansial. Meskipun berbagai norma aturan mendasar telah memberikan gambaran umum teknis pelaksanaannya, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan diskresi dari pihak yang berwenang. Diskursus tersebut berkaitan dengan idealita terhadap kepastian hukum, hak kesehatan, *equality before the law*, pengawasan, dan keseimbangan ham sementara realita sebagai antitesis terhadap idealita yaitu adanya fragmentasi regulasi, ketiadaan standar medis, disparitas penerima pembantaran, dominasi diskresi, dan potensi penyalahgunaan. Dalam hal teknis, idealita dan realita juga terbentur dalam hal bagaimana penetapan pembantaran maupun penetapan kembali.

Kesenjangan antara idealita perlindungan hak asasi manusia dan realita implementasi diskresioner ini pada akhirnya menempatkan pembantaran sebagai sebuah anomali dalam sistem peradilan pidana yang rentan terhadap ketidakpastian. Tanpa adanya standardisasi prosedur yang transparan dan akuntabel, kebijakan ini berisiko kehilangan legitimasi moralnya dan justru menjadi celah bagi praktik impunitas atau diskriminasi perlakuan antarwarga binaan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi kerangka hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu mengintegrasikan parameter medis yang objektif ke dalam norma hukum positif. Upaya ini mendesak dilakukan agar pembantaran tidak lagi dipahami sebagai sekadar instrumen administratif yang bersifat subjektif, melainkan sebagai mekanisme hukum yang benar-benar menjamin penghormatan terhadap martabat manusia serta menjaga integritas sistem peradilan secara menyeluruh.

Tabel 1.

Data Pembantaran Penahanan dalam beberapa Kasus di Indonesia Sejak 2010-2026

No	Subjek	Kasus	Sumber
1	Sidik Salam	Korupsi pembebasan lahan	https://makassar.antaranews.com/berita/15858/majelis-hakim-tetapkan-pembantaran-terdakwa-korupsi-rp34-miliar
2	Hari Sabarno	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran	https://news.detik.com/berita/d-1667668/pembantaran-usai-hari-sabarno-kembali-diperiksa-kpk
3	John Refra Kei	Pembunuh Dirut PT Snex Steel Indonesia	https://news.okezone.com/read/2012/07/10/500/661068/pembantaran-terhadap-john-kei-sudah-tepat
4	Lutfi Hasan Ishaaq	Suap Impor daging sapi	https://bengkulu.antaranews.com/berita/17737/luthfi-hasan-ishaaq-siap-disidangkan-kembali
5	Cirus Sinaga	Korupsi dan suap mafia pajak	https://www.hukumonline.com/berita/a/stroke-ringan-cirus-dapat-pembantaran-lt4e15533da1a53/
6	Suryadharma Ali	Korupsi dana haji dan dana operasional	https://www.jpnn.com/news/kpk-proses-pembantaran-penahanan-sda
7	Setya Novanto	Korupsi Proyek E-KTP	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171116164427-12-256124/kpk-bantarkan-penahanan-setya-novanto
8	Romahurmuziy	Suap jabatan di kemenag	https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/11320891/kpk-cabut-masa-pembantaran-rommy-kembali-ke-rutan-kpk
9	Jumhur Hidayat	Pelanggaran UU ITE	https://kabar24.bisnis.com/read/20201113/16/1317321/jumhur-hidayat-positif-covid-19-pembantaran-diajukan-ke-mabes-polri
10	Lukas Enembe	Korupsi, suap, gratifikasi, TPPU	https://www.mediajustitia.com/berita/kabulkan-pembantaran-penahanan-lukas-enembe-hakim-alasan-kesehatan/
11	Yaqut Cholil Qoumas	Korupsi Kuota Haji	https://www.antaranews.com/berita/5621849/kpk-bantarkan-penahanan-yaqut-cholil-qoumas-karena-sakit

Dalam konteks kepastian hukum, pembantaran penahanan seharusnya diatur secara komprehensif dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional sehingga memiliki definisi, syarat dan prosedur yang seragam serta akibat hukum yang terperinci. Dalam negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak maupun pengecualiannya seharusnya didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi (Mortazavi et al, 2026). Namun pada kenyataannya, saat ini pengaturan pembantaran penahanan tersebut tersebar ke dalam berbagai regulasi. Hal ini menyebabkan adanya potensi muncul tumpang tindih kewenangan, tidak ada standar tunggal, terjadi perbedaan penerapan antar institusi, dan kepastian hukumnya yang menjadi lemah. Selain itu, dengan adanya perbedaan penerapan antar institusi maka akan memunculkan kemungkinan perbedaan dalam hal perlakuan dan perlindungan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Permasalahan selanjutnya idealita dan realita dalam mekanisme pembantaran adalah mengenai perlindungan hak kesehatan dan ketiadaan standar medis. Idealitanya, pembantaran harus diberikan berdasarkan kebutuhan medis yang objektif. Artinya, dalam proses identifikasi kondisi medis tersebut, harus tersedia indikator medis yang jelas, ada klasifikasi penyakit, standar pemeriksaan dan keputusan didasarkan pada pertimbangan profesional tenaga kesehatan. Dengan demikian hak kesehatan tahanan dapat terlindungi secara adil. Realitanya dalam proses identifikasi kesehatan tersebut hingga saat ini tidak tersedia secara rinci kriteria penyakit yang dapat menjadi dasar pembantaran, tidak ada standar nasional penilaian medis, tidak ada mekanisme *second opinion*, dan tidak ada pedoman evaluasi berkala. Akibatnya, keputusan dari pembantaran sering bergantung pada interpretasi masing-masing dokter atau aparat penegak hukum.

Konteks pembantaran juga tidak dapat dilepaskan dari konsep mendasar tentang perlunya *equality before the law* sebagai penjamin kesetaraan setiap individu di mata hukum. Semua tersangka ataupun terdakwa memiliki kesempatan yang sama memperoleh pembantaran selama prasyarat kondisi medis terpenuhi. Status ekonomi, jabatan, pengaruh politik, maupun akses terhadap fasilitas kesehatan tidak boleh mempengaruhi keputusan. Dalam praktiknya, berbagai pemberitaan di media digital (tabel 1.) memperlihatkan tersangka dengan sumber daya ekonomi, politik, jabatan, dan status yang lebih tinggi lebih mudah memperoleh akses pemeriksaan medis, memperoleh rekomendasi spesialis, dan menerobos ruang-ruang birokrasi serta administrasi yang ada di dalamnya. Sementara kelompok dengan kondisi latar belakang lemah, cenderung mengalami berbagai hambatan baik dari segi birokrasi administratif sampai dengan akses terhadap fasilitas kesehatan tersebut.

Selanjutnya idealita dan realita yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana integrasi norma pengawasan dan akuntabilitas dibandingkan dengan realita dominasi diskresi aparat penegak hukum. Pembantaran seharusnya diawasi secara ketat, dievaluasi secara berkala, memiliki mekanisme kontrol yudisial dan terdapat sistem keberatan apabila terjadi penyalahgunaan, sehingga tidak terdapat celah ataupun ruang terhadap penyalahgunaan kewenangan. Namun dalam keseluruhan norma yang saat ini ada dan penerapannya, penyidik memiliki kewenangan besar untuk memberikan dan mencabut pembantaran dari tersangka ataupun terdakwa, izin instansi penahan menjadi faktor yang paling utama, pengawasan hakim sangat terbatas dan tidak adanya mekanisme audit medis yang independen. Akibatnya pembantaran sangat bergantung pada diskresi pejabat yang berwenang.

Lebih jauh, idealita dan realita lain yang sering menjadi polemik adalah benturan tentang keseimbangan HAM dan kepentingan penegakan hukum dengan realita potensi penyalahgunaan. Pembantaran harus mampu mencapai dua tujuan sekaligus yaitu (1) menjaga efektivitas proses peradilan pidana dan (2) melindungi hak kesehatan tahanan (Setiawan, 2022). Keduanya harus berjalan beriringan dan terintegrasi menjadi satu mekanisme hukum dengan inti keadilan substantif. Meskipun demikian, dengan keterbatasan dan fragmentasi norma hukum yang ada saat ini, muncul berbagai kekhawatiran potensi tersangka atau terdakwa melarikan diri, dugaan penggunaan pembantaran untuk menghindari proses hukum, dan ketidakpercayaan publik

terhadap proses pidana. Akibatnya pembantaran justru seringkali dianggap sebagai celah hukum dibandingkan sebagai instrumen dalam penegakan HAM.

Dalam hal teknis, polemik juga berkaitan dengan penetapan dan pencabutan status pembantaran dari terdakwa. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut di mana masing-masing memiliki landasan hukum. Pandangan pertama merujuk pada SEMA No. 1 tahun 1989 yang menyatakan bahwa proses pembantaran tidak memerlukan penetapan hakim karena berlaku secara otomatis sejak terdakwa di rawat di rumah sakit dan berakhir ketika telah kembali ke rutan sehingga pelaksanaannya hanya memerlukan koordinasi antara kepala instansi yang berwenang menahan dengan pengadilan. Sebaliknya, pandangan kedua berpendapat bahwa pembantaran harus didasarkan pada penetapan hakim karena status penahanan terdakwa secara yuridis berada di bawah kewenangan pengadilan. Regulasi yang mendasari pandangan kedua ini adalah Buku II Mahkamah Agung, SK KMA No. 365/KMA/SK/XII/2022 dan PP No. 58 Tahun 1999 yang dalam klausulnya mensyaratkan perlunya izin atau penetapan dari instansi yang menahan, termasuk dalam hal berakhirnya masa pembantaran.

3. Pembantaran dalam Perspektif Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menekankan pada terwujudnya nilai keadilan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata pada kepatuhan terhadap prosedur formal yang telah ditentukan oleh undang-undang (Ramdan & Amalia, 2024). Hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan hukum pidana substantif, yaitu memberikan aturan dan batasan bagaimana negara menggunakan kewenangannya dalam hal menghukum ataupun membebaskan seseorang, sehingga proses hukum termasuk penahanan tidak boleh lepas dari tujuan hakiki hukum yakni keadilan itu sendiri (Azli, 2022). Dalam paradigma keadilan substantif tersebut, mekanisme pembantaran penahanan merupakan salah satu bentuk koreksi terhadap kekakuan norma hukum acara yang lebih bersifat formalistik.

Apabila hukum acara pidana dilaksanakan secara kaku, tanpa memberikan jaminan perawatan yang layak bagi tersangka atau terdakwa yang secara kondisi medis membutuhkan, maka penahanan justru berubah menjadi bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hukum untuk melindungi martabat manusia (Chihai, 2026). Dalam kondisi tersebut, tujuan dari penahanan sebagai cara untuk menjamin kelancaran proses pidana yang sedang berjalan justru akan berubah menjadi tindakan yang mengabaikan hak mendasar dari setiap individu. Oleh karena itu negara harus memastikan bahwa setiap tersangka ataupun terdakwa yang dilakukan penahanan tetap memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus kehilangan status dan perlindungan hukumnya sebagai subjek hak asasi manusia.

Pembantaran penahanan juga harus mencerminkan prinsip individualisasi dalam proses penegakan hukum. Individualisasi sendiri merupakan asas yang menuntut perlakuan yang diterima oleh setiap orang harus disesuaikan dengan karakteristik, keadaan khusus, dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku (Berezniuk, 2025). Keadilan substantif berangkat dalam konteks pemahaman tersebut, di mana perlakuan adil tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama kepada setiap individu tetapi proporsional dengan kondisi dan kebutuhan dari setiap orang. Dalam konteks penahanan, setiap tersangka ataupun terdakwa berada dalam kondisi yang berbeda-beda baik dari segi kesehatan, kemampuan fisik, maupun tingkat risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, perlakuan penahanan yang seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang ataupun kondisi dari tersangka ataupun terdakwa justru akan melahirkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum. Pembantaran dalam hal ini, akan berfungsi sebagai titik koreksi sekaligus media identifikasi kondisi latar belakang medis dari tersangka maupun terdakwa apabila syarat, pertimbangan, dan aspek normatif birokrasinya juga menggunakan pendekatan keadilan substantif.

Lebih lanjut, pembantaran penahanan juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mencegah penggunaan kewenangan negara secara berlebihan dalam proses peradilan pidana. Dalam negara hukum, kewenangan dalam membatasi kebebasan dari seseorang, harus dilaksanakan secara proporsional tidak melewati kewenangan dan tujuan yang hendak dicapai (Korycka-Zirk, 2024). Tujuan utama dari adanya penahanan adalah untuk menjamin kelancaran dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, bukan untuk memberikan penderitaan tambahan di luar yang diperlukan bagi kepentingan hukum. Apabila seseorang yang sedang dalam masa penahanan mengalami kondisi medis yang membutuhkan perawatan dan perlakuan penahanan justru semakin memperburuk kondisi tersebut maka negara harus memberikan haknya untuk dibantar dan jika negara tidak melakukan hal tersebut dan justru tetap melakukan penahanan berarti negara telah menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional.

Dalam sudut pandang keadilan substantif, keberhasilan proses pembantaran penahanan tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku tetapi juga dari kemampuannya dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, dalam kondisi konkrit yang sedang dihadapi. Keadilan substantif tidak berhenti pada pertanyaan mendasar seperti, apakah seseorang secara formal telah memenuhi syarat untuk ditahan, melainkan juga aspek apakah penahanan tersebut masih selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu mekanisme pembantaran tersebut harus dipahami sebagai suatu langkah kontrol dan perbaikan terhadap penerapan hukum yang kaku yang hanya mementingkan aspek formalistik yaitu pendekatan yang hanya mementingkan penyelesaian berdasarkan tekstual tanpa mempertimbangkan adanya dampak kepada individu tersebut. Melalui mekanisme pembantaran, hukum diberikan ruang untuk bekerja agar lebih manusiawi dengan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan dalam konteks HAM.

Selain dalam konteks filosofis, keadilan substantif dari pembantaran tersebut juga harus dicerminkan dalam mekanisme prosedural yang dilakukan. Identifikasi kebutuhan perawatan medis dari tersangka ataupun terdakwa, birokrasi yang akan dilalui, termasuk sistem administrasi berjenjang yang dilakukan harus bersifat sesuai kondisi asli, tidak mempertimbangkan hal-hal di luar kepentingan medis seperti status ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang politik, kedekatan atau relasi personal, ataupun faktor-faktor lainnya yang bersifat mampu berpengaruh terhadap keberpihakan aparat penegak hukum maupun instansi yang berwenang menahan. Meskipun dalam norma hukum yang saat ini ada, dalam berbagai regulasi tidak menyebutkan secara rinci standar dan parameter medis yang dapat digunakan sebagai acuan, tetapi metode dan standar yang digunakan dalam menilai seberapa layak seseorang mendapatkan perawatan medis haruslah adil dan tepat. Dengan demikian, tidak terjadi proses pembantaran pada individu yang tidak membutuhkan ataupun sebaliknya tidak dilakukan pembantaran pada individu yang seharusnya mendapatkan hak tersebut

KESIMPULAN

Pembantaran penahanan merupakan mekanisme yang berfungsi sebagai instrumen pelindung terhadap tersangka atau terdakwa yang karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalani penahanan sebagaimana mestinya. Prinsip dari pembantaran berbeda dengan penangguhan penahanan karena tidak menghapus status penahanan, melainkan hanya menghentikan sementara pelaksanaan penahanan sehingga masa pembantaran tidak dihitung sebagai bagian dari masa penahanan. Keberadaan pembantaran penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan mekanisme pengakuan terhadap hak-hak mendasar dari setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, konstruksi pengaturan pembantaran penahanan dalam hukum acara saat ini masih menunjukkan berbagai kelemahan normatif.

Meskipun pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan dasar hukum mengenai pembantaran, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan aturan secara rinci mengenai definisi, syarat, parameter

medis, prosedur, mekanisme pengawasan, batas waktu, maupun akibat hukum dari mekanisme pembantaran yang dilakukan. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan sektoral seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan, SEMA Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggag Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan, dan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebabkan pengaturan pembantaran tidak terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penerapan, dan inkonsistensi dalam praktik.

Problematika tersebut berdampak langsung terhadap kepastian hukum, keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiadaan standar medis yang seragam serta luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum maupun instansi yang berwenang menahan berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang memiliki kondisi serupa. Selain itu lemahnya pengawasan dan tidak adanya prosedur standar evaluasi dapat menimbulkan perspektif ketidakadilan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana yang sedang berlangsung. Dari perspektif keadilan substantif, pembantaran seharusnya dipahami sebagai suatu mekanisme dan instrumen humanisasi hukum acara pidana yang memungkinkan hukum memperhatikan kondisi konkrit individu tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azli, F. (2022). "Juridicial Analysis of The Investigator's Authority In Detention of Criminal Suspects To Realize Legal Certainty," *JOSR: Journal of Social Research*, Vol. 1, No. 12, pp. 623–633, [Online]. Available: <http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Berezhniuk, V. (2025). "Application of The Principle of Individualization of Punishment In The Case Law of The European Court of Human Rights," *Ehrlich's Journal*, No. 13, pp. 69–74, Doi: 10.32782/ehrlchsjournal-2025-13.10.
- Chihaia, G. N. (2026). "Respect for Human Dignity – The Fundamental Principle of Romanian and European Penal Enforcement Law," *Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences • Law*, pp. 171–180, Doi: 10.31926/but.ssl.2025.18.67.3.18.
- Huamán, H. Y. B. (2025). "Preventive Detention and the Presumption of Innocence: A Legal Paradox in Peruvian Criminal Law?," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, Vol. 8, Vo. 2, pp. 3323–3331, Doi: 10.53894/ijirss.v8i2.6006.
- Korycka-Zirk, M. (2024). "Proportionality vs. legalism," *Undecidabilities and Law*, No. 4, pp. 101–116, Doi: 10.14195/2184-9781_4_4.
- Mortazavi, A, Shakibi, Z & Zamani, G. (2026). "Rule of Law in the International System and Iranian Domestic Law: Challenges," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, pp. 1–18, Doi: 10.61838/kman.isslp.376.
- Munandar, A, Ngurah, I. G. A, Abunawas. (2023). "Kewenangan Penyidik Polri untuk Melakukan Penahanan Tersangka Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana", *Syntax Literate : Jurnal Ilimiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11.
- Phi, H.T. (2025). "International Legal Standards on Detention Measures and Recommendations for Reforming Vietnamese Criminal Procedure Law," *VNU Journal of Science: Legal Studies*, Vol. 41, No. 4, Doi: 10.25073/2588-1167/vnuls.4751.

- Pohoretskyi, M. A & Serhieieva, D. B. (2026). "The Rule of Law in the Practice of Applying Preventive Measures: Between the Effectiveness of Criminal Prosecution and the Protection of Individual Liberty," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, vol. 3, no. 1, pp. 136–151, Doi: 10.24144/2788-6018.2026.01.3.21.
- Putra, M. J. A, Busroh, F. F, Utoyo, M. (2023). "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Peristiwa Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Strica : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Ramdan, M & Amalia, A. N. (2024). "Substantive and Procedural Justice Principles in the Implementation of Industrial Court Decisions: Challenges and Solutions," *Internasional Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol. 07, No. 11, Doi: 10.47191/ijmra/v7-i11-41.
- Resmini, W & Taufikurrahman. (2019). "Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Polres Kota Bima)", *CIVICUS : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 pp 25-37.
- Sawitri, H. W. (2011). "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Setiawan, M. A. (2022). "Arrest and Detention in Indonesian Criminal Procedure Code under Human Rights Perspective," *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, Vol. 1, No. 2, pp. 153–162, Doi: 10.54443/sj.v1i2.15.
- Sheremetyeva, A. K, Sofrina, Z. F, Gamaley, A. A & Novopashina, N. N. (2021). "Monopoly of legal provisions," *SHS Web of Conferences*, vol. 108, p. 01007, Doi: 10.1051/shsconf/202110801007.
- Sodiq, D. (2020). "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya," *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Wirawan, V. N & Suyatna. (2024). "Tanggung Jawab Penjamin dalam Penanguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, p. 8, Doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2071.